

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan Bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap Warganegara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.<sup>1</sup>

Sesuai dengan hakekat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas,

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Angka 1, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum itu dilandasi oleh asas hukum lingkungan dan penataan setiap orang atau badan hukum akan norma hukum lingkungan hidup yang sepenuhnya berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Arah pembangunan Indonesia adalah pembangunan ekonomi dengan bertumpu pada pembangunan industri, yang diantaranya menggunakan berbagai jenis bahan kimia dan zat radioaktif. Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi, juga menimbulkan dampak yang antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang kedalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pembangunan industri tersebar diberbagai provinsi di Indonesia sesuai dengan sumber daya alam yang ada di masing - masing provinsi. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal dengan kota pendidikan dan kota kebudayaan ternyata juga ada beberapa pabrik yang melakukan kegiatan industri, salah satunya adalah beberapa pabrik peleburan dan pengecoran alumunium yang terletak didaerah Nitikan, Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta. Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian menentukan bahwa setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh izin usaha industri, kewajiban memperoleh izin

usaha industri dapat dikecualikan bagi jenis industri tertentu bagi kelompok industri kecil. Beberapa pabrik tersebut merupakan industri rumah tangga yang sudah berjalan sejak lama di wilayah tersebut yang diusahakan oleh beberapa warga setempat, sehingga pada mulanya beberapa warga setempat yang mengusahakan peleburan dan pengecoran alumunium tidak disertai izin.

Sistem pengelolaan limbah yang dilakukan oleh warga setempat yang mengusahakan peleburan dan pengecoran alumunium tersebut diatas yaitu dengan membuat cerobong-cerobong asap, dan juga pembuatan bak penampungan limbah cair. Keberadaan beberapa pabrik peleburan dan pengecoran alumunium yang terletak di daerah Nitikan tersebut sangat dirasakan manfaatnya bagi warga masyarakat sekitar pabrik, banyak warga yang menjadi pekerja di pabrik-pabrik tersebut, dengan kata lain keberadaan pabrik-pabrik tersebut memberikan lapangan pekerjaan sehingga warga sekitar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pabrik-pabrik tersebut juga memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

Keberadaan pabrik tersebut pada awalnya tidak menimbulkan masalah dikarenakan pada awal pendirian pabrik, kawasan Nitikan belum banyak penghuninya. Seiring dengan perkembangan zaman, maka wilayah Nitikan pada masa sekarang sudah menjadi salah satu daerah yang cukup padat penghuninya, sehingga pabrik peleburan dan pengecoran aluminium kemudian oleh warga setempat dianggap mengganggu kesehatan dan lingkungan karena asap yang ditimbulkan dari proses peleburan

aluminium tersebut disinyalir mengandung logam berat yang dapat mengganggu kesehatan dan mencemarkan udara di sekitar tempat peleburan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap persoalan pencemaran udara sebagai akibat kegiatan pabrik peleburan dan pengecoran aluminium di Kota Yogyakarta?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap persoalan pencemaran udara sebagai akibat kegiatan pabrik peleburan dan pengecoran aluminium di Kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum terhadap persoalan pencemaran udara sebagai akibat kegiatan pabrik peleburan dan pengecoran aluminium di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap persoalan pencemaran udara sebagai akibat kegiatan pabrik peleburan dan pengecoran aluminium di Kota Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan.
2. Memberikan masukan kepada para pelaku industri peleburan dan pengecoran aluminium di Kota Yogyakarta dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan terkait dengan upaya perlindungan lingkungan, sehingga perusahaan peleburan dan pengecoran aluminium di Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan aman serta tetap berwawasan lingkungan.
3. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan menerapkan suatu kebijakan yang terkait dengan bidang lingkungan dan bidang industri. Sehingga nantinya dapat tercipta harmonisasi dan kesinergisan antara kedua bidang tersebut agar dalam melaksanakan pembangunan nasional selalu berwawasan lingkungan demi generasi yang akan datang.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Permasalahan hukum yang diteliti ini merupakan karya asli penulis, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Memang telah banyak karya tulis yang

membahas tentang pencemaran udara sebagai akibat kegiatan pabrik peleburan dan pengecoran aluminium di Kota Yogyakarta, namun karya tulis ini berbeda dari karya tulis yang lain, dikarenakan penulis meneliti dari sisi penegakannya.

## **F. Batasan Konsep**

1. Penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia agar hukum tersebut tidak dilanggar.<sup>2</sup>
2. Penegakan hukum lingkungan adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan, sedangkan tujuan penegakan hukum lingkungan adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan kedalam peraturan perundang-undangan.
3. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas udara turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya.<sup>3</sup>
4. Peleburan aluminium adalah upaya untuk membakar aluminium agar supaya menjadi cair dan selanjutnya dilakukan pengecoran dan cetakan.
5. Pengecoran aluminium adalah pembuatan alat - alat rumah tangga yang dilakukan dengan cara mengecor aluminium cair ke dalam cetakan.

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 134

<sup>3</sup> *Dianalogikan* dari Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No.32 Tahun 2009

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian yang hendak dilaksanakan ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

### 2. Sumber data

#### a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan subjek penelitian.

#### b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan - catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>4</sup> Dalam penulisan karya ilmiah ini, digunakan Peraturan Perundang undangan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 141.

- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - c) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>5</sup> Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan buku-buku, hasil penelitian, artikel serta pendapat hukum yang terkait dengan objek yang diteliti.
3. Metode pengumpulan data
- Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya adalah sebagai berikut:
- a. Studi kepustakaan
- Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku tentang pencemaran lingkungan hidup, literatur dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan tentang penelitian ini.
- b. Studi lapangan
- Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

#### 4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Yogyakarta.

#### 5. Responden dan narasumber penelitian

Bertindak sebagai responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengurus RT 47 dan RT 48 serta Pengurus RW 12 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo
- b. Pimpinan perusahaan CV Widodo selaku pengusaha pabrik peleburan aluminium dan pengecoran aluminium
- c. Warga masyarakat sekitar pabrik peleburan aluminium dan pengecoran aluminium di wilayah Nitikan, Kelurahan Sorosutan

Sedangkan bertindak sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- b. Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Kota Yogyakarta
- c. Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
- d. Kepala Dinas Perindustrian Kota Yogyakarta

#### 6. Metode analisis data

Data yang terkumpul dan diperoleh dari penelitian, kemudian akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya semua data akan dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan factual. Setelah data tersebut

dianalisis, maka akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir secara induktif, yaitu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

